



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 294/MENKES/SK/VIII/2012

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN HIBAH LANGSUNG DALAM BENTUK UANG
MELALUI MEKANISME ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam praktik penerimaan hibah oleh pemerintah pusat, diperlukan pengelolaan dana hibah langsung dalam bentuk uang melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di lingkungan Kementerian Kesehatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Tata Cara Pengelolaan Dana Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang Melalui Mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

5. Peraturan Pemerintah...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

5. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Negara;
9. Peraturan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Nomor PER 005/M.PPN/06/2006 tentang Tata cara Perencanaan Dan Pengajuan Usulan Serta Penilaian Kegiatan Yang Dibiayai Dari Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1033/Menkes/SK/XI/2006 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri Bidang Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 763);

13. Peraturan Menteri ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2011 tentang Sistem Akutansi Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 861);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN HIBAH LANGSUNG DALAM BENTUK UANG MELALUI MEKANISME ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.
- KESATU : Setiap pelaksanaan permohonan penerimaan hibah langsung yang diberikan kepada Kementerian Kesehatan harus diajukan oleh Pimpinan Unit Eselon I terkait melalui Sekretaris Jenderal.
- KEDUA : Tata cara pengelolaan hibah langsung dalam bentuk uang melalui mekanisme APBN di lingkungan Kementerian Kesehatan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Tata cara pengelolaan hibah langsung dalam bentuk uang melalui mekanisme APBN sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua digunakan sebagai acuan bagi Pejabat Pengelola Hibah di lingkungan Kementerian Kesehatan.
- KEEMPAT : Mekanisme pengelolaan penerimaan hibah serta tata cara pengesahan hibah langsung bentuk uang dan pencatatan hibah langsung bentuk barang/jasa/surat berharga, sesuai format permohonan, persetujuan dan pengesahan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Agustus 2012
MENTERI KESEHATAN,

ttd.

NAFSIAH MBOI

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.

2. Kepala Badan...



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

-4-

2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta.
3. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan di Jakarta.
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan di Jakarta.
5. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan di Jakarta.
6. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan di Jakarta.
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di Jakarta VI.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 294/MENKES/SK/VIII/2012
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN HIBAH
LANGSUNG DALAM BENTUK UANG
MELALUI MEKANISME ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

TATA CARA PENGELOLAAN HIBAH LANGSUNG DALAM BENTUK UANG
MELALUI MEKANISME ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

I. LATAR BELAKANG

Sebagai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pemerintah dituntut untuk melaksanakan tata kelola yang baik (*good governance*) dengan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme pengadaan pinjaman maupun pendapatan hibah. Penyajian dan Pengungkapan (*disclosure*) laporan yang akurat dan informatif juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam mendukung aspek efisiensi, efektifitas, akuntabilitas dan transparansi.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang melakukan pengelolaan utang dan piutang dan dapat menunjuk pejabat yang diberi kuasa atas nama Menteri Keuangan untuk mengadakan utang negara atau menerima hibah yang berasal dari dalam negeri ataupun luar negeri sesuai dengan ketentuan. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, penerusan pinjaman dan/atau hibah luar negeri yang mengisyaratkan bahwa baik pinjaman maupun hibah harus ditatausahakan, diadministrasikan dan diakuntansikan secara baik sehingga laporan yang disajikan APBN akan memberikan manfaat bagi pengambil keputusan.

II. TUJUAN...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

II. TUJUAN

Memberikan acuan bagi para pengelola hibah luar negeri/dalam negeri langsung dalam bentuk uang dalam rangka mengadministrasikan, mengelola, menatausahakan, serta melaporkan melalui sistem akuntansi pemerintah.

III. RUANG LINGKUP

Meliputi Tata Cara Pengelolaan Hibah langsung luar negeri/dalam negeri langsung dalam bentuk uang melalui mekanisme APBN di lingkungan Kementerian Kesehatan.

IV. PENGERTIAN

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yang masa berlakunya dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berkenaan.
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat DIPA, adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.
3. Pendapatan Hibah adalah setiap penerimaan Pemerintah Pusat dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau barang surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri, yang atas pendapatan hibah tersebut, pemerintah mendapat manfaat secara langsung yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi Kementerian, atau diteruskan kepada Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah.
4. Hibah langsung adalah hibah yang dilaksanakan tidak melalui mekanisme perencanaan.
5. Pendapatan Hibah Langsung adalah hibah yang diterima langsung oleh Kementerian/Lembaga dan/atau pencairan dananya dilaksanakannya tidak melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang pengesahannya dilakukan oleh Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

6. Naskah Perjanjian Hibah, yang selanjutnya disingkat NPH, adalah naskah perjanjian atau naskah lain yang dipersamakan yang memuat kesepakatan mengenai hibah langsung antara Pemerintah Pusat dengan Pemberi Hibah Luar Negeri dan/ atau Hibah Dalam Negeri.
7. Pemberi Hibah Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Pemberi HLN, adalah pemerintah suatu negara asing, lembaga multilateral, lembaga keuangan, lembaga non-keuangan asing, dan perorangan yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah negara Republik Indonesia, yang memberikan hibah kepada Pemerintah Pusat.
8. Pemberi Hibah Dalam Negeri adalah lembaga keuangan dalam negeri, pemerintah daerah, perusahaan asing yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan perorangan.
9. Pemberi Hibah, adalah pihak yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri yang memberikan hibah kepada Pemerintah Pusat.
10. Bendahara umum Negara adalah Menteri Keuangan.
11. Kuasa Bendahara Umum Negara adalah Direktur Jenderal Perbendaharaan.
12. Kuasa Bendahara Umum di Daerah adalah Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
13. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut PA/Kuasa PA, adalah Menteri/Pimpinan Lembaga atau kuasanya yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.
14. Pejabat Penguji/Penerbit Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut PP-SPM adalah Pejabat yang diberi Kewenangan oleh PA/Kuasa PA untuk melakukan pengujian dan perintah pembayaran atas beban belanja negara, serta melakukan pengujian atas perintah pengesahan pendapatan hibah langsung dan/atau belanja yang bersumber dari hibah langsung pengembalian hibah.
15. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang selanjutnya disingkat KPPN, adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kewenangan selaku Kuasa Bendahara Umum Negara.
16. Rekening Hibah adalah rekening yang dibuka oleh kementerian negara/lembaga yang digunakan dalam rangka pengelolaan hibah langsung.
17. Surat Pernyataan...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-4-

17. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, yang selanjutnya disingkat SPTJM, adalah surat pernyataan yang dibuat oleh PA/Kuasa PA yang menyatakan bertanggung jawab penuh atas seluruh pendapatan hibah langsung dan belanja yang terkait hibah langsung serta pengembalian hibah.
18. Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung yang selanjutnya disebut SP2HL, adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/Kuasa PA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengesahkan pendapatan hibah langsung dan/atau belanja yang bersumber dari Hibah Langsung
19. Surat Pengesahan Hibah Langsung yang selanjutnya disebut SPHL, adalah dokumen yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk mengesahkan pembukuan pendapatan dan belanja yang bersumber dari Hibah Langsung.
20. Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung yang selanjutnya disebut SP4HL, adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/Kuasa PA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengesahkan pembukuan pengembalian saldo pendapatan hibah langsung kepada pemberi hibah.
21. Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung yang selanjutnya disebut SP3HL, adalah dokumen yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk mengesahkan pengembalian pendapatan hibah langsung kepada pemberi Hibah.
22. Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung yang selanjutnya disebut SPTMHL adalah surat pernyataan tanggung jawab penuh atas penerimaan hibah langsung dan/atau belanja terkait hibah langsung (belanja yang bersumber dari hibah langsung/belanja barang untuk pencatatan persediaan dari hibah, belanja modal untuk pencatatan aset tetap/aset lainnya dari hibah dan pengeluaran pembiayaan untuk pencatatan surat berharga dari Hibah) yang ditanda tangani oleh Kuasa PA.
23. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA/Kuasa PA adalah Menteri Kesehatan atau Kuasanya yang bertanggungjawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian Anggaran.
24. *Notice of Disbursement/Debet Advice* selanjutnya disebut NoD/DA adalah bukti transfer dana dari PHLN kepada Penerima Dana Hibah/pihak ketiga.

25. Kantor Pelayanan...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-5-

25. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus (KPPN Khusus) adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang bertugas memproses pembayaran yang menggunakan dana pinjaman dan/atau hibah luar negeri khususnya dalam bentuk valuta asing (Valas) dalam hal ini adalah KPPN Khusus Jakarta VI Jl.Ir.H.Juanda No.19 Jakarta Pusat 10120.
26. Surat Perintah Membayar Pengesahan, yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/Kuasa PA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengesahkan pembukuan pendapatan dan belanja yang bersumber dari HDNL Uang telah diberikan oleh PHLN yang diajukan oleh PA/Kuasa PA kepada KPPN Khusus Jakarta VI.
27. Surat Pengganti *Withdrawal Application* (WA) yang selanjutnya disebut sebagai Surat Pengganti WA adalah surat pengganti permintaan pembayaran hibah yang diterbitkan/disahkan oleh KPPN Khusus.
28. Surat Perintah Pembukaan atau Pengesahan (SP3) adalah Surat Perintah yang diterbitkan oleh KPPN Khusus selaku Kuasa Bendahara Umum Negara (yang fungsinya dipersamakan dengan SPM/SP2D) kepada BI dan Satker untuk dibukukan/disahkan sebagai penerimaan dan pengeluaran dalam APBN atas realisasi penarikan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) melalui tata cara pembayaran langsung/*Letter of Credit*.
29. Bank Penata Usaha Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Bank adalah Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh PA/Kuasa PA untuk mengelola Dana Hibah yang diterima.
30. Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang yang selanjutnya disebut DJPU adalah Unit Eselon I pada Kementerian Keuangan yang bertindak sebagai Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara Pengelolaan Hibah.

V. PEJABAT PENGELOLA HIBAH

1. Pejabat Perbendaharaan

- a. Pejabat Pembuat Komitmen untuk pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari hibah langsung adalah Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja yang bersangkutan.
- b. Bila diperlukan ditunjuk Pejabat Pembuat Komitmen tersendiri, untuk pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Hibah langsung oleh Kuasa PA.

c. Pejabat Penandatanganan...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-6-

- c. Pejabat Penandatangan SP2HL dan SP4HL adalah PP-SPM
- d. Dalam hal penunjukan PP-SPM telah ditetapkan, PA/Kuasa PA melakukan revisi terhadap Surat Keputusan Penunjukan PP-SPM dengan menambahkan kewenangan sebagai penandatangan SP2HL dan SP4HL.
- e. Revisi Surat Keputusan point d disampaikan kepada Kepala KPPN.

2. Petugas Pengantar SP2HL, SP4HL

- a. Petugas Pengantar SP2HL, SP4HL adalah petugas pengantar SPM.
- b. Dalam hal penunjukan Petugas Pengantar SP2HL, SP4HL telah ditetapkan, PA/Kuasa PA melakukan revisi terhadap Surat Keputusan Penunjukan Petugas Pengantar SP2HL, SP4HL dengan menambahkan kewenangan sebagai penandatangan SP2HL dan SP4HL.
- c. Revisi Surat Keputusan point b disampaikan kepada Kepala KPPN.

VI. TATA CARA PENGELOLAAN HIBAH LANGSUNG DALAM BENTUK UANG MELALUI MEKANISME ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

A. Ketentuan Umum

1. PA/Kuasa PA wajib mencantumkan dana hibah yang diterima kedalam DIPA Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Bagi Hibah yang sudah diterima namun belum masuk kedalam DIPA berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pengajuan permohonan nomor register;
 - b. Pengajuan persetujuan pembukaan Rekening Hibah;
 - c. Penyesuaian pagu hibah dalam DIPA;
 - d. Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung dalam bentuk uang dan belanja yang bersumber dari hibah langsung.

B. Pengajuan Permohonan Nomor Register

1. Atas dasar usulan dari satuan kerja (satker)/unit eselon II, Pimpinan Unit Eselon I selaku penanggungjawab program/kegiatan mengajukan permohonan registrasi hibah kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan melalui Kepala Pusat Kerjasama Luar Negeri.

2. Selanjutnya Kepala...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-7-

2. Selanjutnya Kepala Pusat Kerjasama Luar Negeri atas nama Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan mengajukan permohonan registrasi hibah sebagaimana dimaksud dalam butir 1 kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Utang cq. Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
3. Dalam pengajuan registrasi hibah, dilampiri :
 - a. Perjanjian hibah (*grant agreement*) atau dokumen lain yang dipersamakan; dan
 - b. Ringkasan hibah (*grant Summary*).
4. Registrasi hibah yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Republik Indonesia disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia up. PKLN untuk selanjutnya diteruskan kepada Unit Eselon I yang bersangkutan/mengusulkan.
5. Surat Permohonan nomor register dan ringkasan hibah sesuai format Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011.

C. Pengelolaan Rekening Hibah

1. Atas dasar usulan dari Satker/unit eselon II, Pimpinan Unit Eselon I selaku penanggung jawab program/kegiatan mengajukan permohonan pembukaan rekening dalam rangka pengelolaan hibah langsung dalam bentuk uang kepada Sekretaris Jenderal, melalui Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara.
2. Selanjutnya Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara atas nama Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan mengajukan permohonan pembukaan rekening hibah kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan cq. Direktur Pengelolaan Kas Negara.
3. Dalam pengajuan permohonan pembukaan nomor rekening hibah dilengkapi dengan dokumen pendukung yang terdiri dari:
 - a. Permohonan Pengajuan Pembukaan Rekening dari Pimpinan Satker melalui Eselon I.
 - b. Surat Pernyataan Penggunaan Rekening Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007.
 - c. Surat Pernyataan Masuk dalam DIPA Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007.

d. Register dari...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-8-

- d. Register dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang.
4. Atas dasar persetujuan pembukaan rekening dari Kuasa BUN (Ditjen Perbendaharaan Negara), maka Pimpinan Satker/Unit Eselon II membuka Rekening Hibah untuk mendanai kegiatan yang disepakati dalam Perjanjian Hibah atau dokumen yang dipersamakan, setelah pembukaan rekening Satker/Unit Eselon II harus melaporkan kepada Kepala Biro Keuangan dan BMN untuk diteruskan ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara.
 5. Rekening Hibah yang telah dibuka sebelumnya, wajib dilaporkan dan dimintakan persetujuan kepada Menteri Keuangan sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Rekening Milik K/L/Kantor/Satker.
 6. Pengelolaan Rekening Hibah dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran Satker/Unit Eselon II berkenaan.
 7. Satker penerima hibah dapat langsung menggunakan uang yang berasal dari hibah langsung tanpa menunggu terbitnya persetujuan pembukaan Rekening Hibah.
 8. Rekening Hibah yang sudah tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaannya wajib ditutup oleh pimpinan satker/Unit Eselon II dan saldonya disetor ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) kecuali ditentukan lain dalam perjanjian hibah atau dokumen yang dipersamakan.
 9. Tata cara penyetoran dan pencatatan saldo Rekening Hibah ke RKUN diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.
 10. Jasa giro/bunga yang diperoleh dari Rekening Hibah disetor ke kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), kecuali ditentukan lain dalam perjanjian Hibah atau dokumen yang dipersamakan.
 11. Pengelolaan rekening hibah berupa valas yaitu pengaturan "currency", dituliskan jumlah hibah dalam USD (US Dollar) dan diterima pengguna dalam rupiah.
- D. Penyesuaian Pagu Hibah Dalam DIPA Di Lingkungan Kementerian Kesehatan
1. Ketentuan Umum :

a. PA/Kuasa...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-9-

- a. PA/Kuasa PA pada Kementerian Kesehatan berkewajiban untuk melakukan penyesuaian pagu belanja yang bersumber dari hibah langsung dalam bentuk uang dalam DIPA Kementerian Kesehatan tahun anggaran berjalan.
- b. Penyesuaian pagu belanja yang bersumber hibah langsung dalam bentuk uang dilakukan melalui revisi DIPA sesuai Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang tatacara revisi DIPA anggaran.
- c. Penyesuaian pagu belanja adalah sebesar yang direncanakan akan dilaksanakan sampai akhir tahun anggaran berjalan , paling tinggi sebesar perjanjian hibah atau dokumen yang dipersamakan.
- d. Revisi pagu belanja akan menambah pagu DIPA tahun anggaran berjalan.
- e. Penyesuaian pagu pendapatan dilakukan melalui revisi DIPA diajukan kepada Dirjen Perbendaharaan untuk disahkan sesuai ketentuan perundang-perundangan.
- f. Hibah langsung yang sudah diterima tetapi belum dilakukan penyesuaian pagu DIPA diproses melalui Mekanisme Revisi DIPA sesuai peraturan yang berlaku.
- g. Satuan Kerja penerima Hibah dapat langsung menggunakan uang yang berasal dari hibah langsung tanpa menunggu terbitnya revisi.
- h. Dalam hal terdapat sisa pagu belanja yang bersumber dari Hibah langsung dalam bentuk uang untuk membiayai kegiatan pada DIPA, Satker penerima hibah tahun berjalan yang akan digunakan pada tahun anggaran berikutnya, dapat menambah pagu belanja DIPA tahun anggaran berikutnya.
- i. Penambahan pagu DIPA pada huruf h setinggi-tingginya sebesar sisa uang yang bersumber dari hibah akhir tahun berjalan.
- j. Penambahan pagu DIPA pada huruf h dilakukan melalui mekanisme revisi sesuai peraturan yang berlaku.
- k. Untuk Pendapatan Hibah Langsung yang bersifat tahun jamak (*multiyears*), pelaksanaan revisi penambahan pagu DIPA dapat digabungkan dengan revisi penambahan pagu DIPA dari rencana penerimaan hibah langsung tahun berikutnya.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-10-

2. Tata Cara Pengajuan

- a. Pimpinan Unit Eselon I selaku Penanggung jawab Program/Kegiatan dan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan permohonan pencatatan HLNL Uang dalam APBN-DIPA, kepada Sekretaris Jenderal, melalui Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran. Dengan tembusan :
 - 1) Karo Keuangan dan BMN
 - 2) Kabag Program dan Informasi Es I terkait
 - 3) Kabag Keuangan Es I terkait
 - 4) Kabag TU Es. II terkait
- b. Selanjutnya Sekretaris Jenderal mengajukan permohonan Pencatatan hibah dalam APBN – DIPA dimaksud kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan kepada Direktur Pelaksana Anggaran, Ditjen Perbendaharaan.
- c. Pengajuan usulan pengesahan Revisi DIPA dilampiri dokumen pendukung yang terdiri dari :
 - 1) Surat pernyataan PA/KPA bahwa usul pengesahan revisi DIPA tidak mengubah sasaran kinerja dan tidak mengurangi volume keluaran kegiatan prioritas nasional atau prioritas bidang, dan rincian anggaran yang disebabkan adanya pendapatan hibah langsung dalam bentuk uang tersebut bersifat menambah pagu anggaran belanja tahun berjalan.
 - 2) Arsip Data Komputer DIPA.
 - 3) Ringkasan naskah perjanjian hibah yang memuat tentang identitas pemberi dan penerima hibah, pagu hibah dalam rupiah atau ekuivalen rupiah dari valas, rincian penggunaan dana tahun anggaran berjalan per keluaran dan per jenis belanja, masa berlaku hibah dan rincian dana hibah yang telah dipergunakan sampai dengan tahun sebelumnya
 - 4) Bukti penarikan dana kegiatan hibah tahun berjalan.
 - 5) Nomor register hibah yang telah disahkan oleh Ditjen Pengelolaan Utang (DJPU).
 - 6) Surat persetujuan pembukaan rekening hibah.

7) Naskah kerjasama...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-11-

- 7) Naskah kerjasama Hibah (Perjanjian Kerjasama, Pedoman Umum Hibah dari Donor, *Annual Work Plan*) antara Pemerintah Republik Indonesia dengan donor.
- 8) Naskah Pernyataan Pertanggung jawaban Mutlak dari Kepala Satker penanggung jawab Kegiatan Hibah Tahun berjalan.
- 9) Berita Acara Pembahasan yang ditandatangani antara Satker peserta pembahasan dengan Ditjen Perbendaharaan.

E. Tata Cara Pengesahan dan Pencatatan Hibah Langsung

1. Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Bentuk Uang

- a. PA/Kuasa PA mengajukan SP2HL atas seluruh pendapatan Hibah Langsung Luar Negeri bentuk uang sebesar yang telah diterima, dan belanja yang bersumber dari Hibah Langsung Luar Negeri sebesar yang telah dibelanjakan pada tahun anggaran berjalan kepada KPPN Khusus Jakarta VI , paling tinggi sebesar alokasi.
- b. Dalam hal Hibah Dalam Negeri, PA / Kuasa PA mengajukan SP2HL atas seluruh pendapatan hibah langsung dari dalam negeri/dalam bentuk uang sebesar yang telah diterima dan belanja yang bersumber dari hibah langsung yang bersumber dari dalam negeri sebesar yang telah dibelanjakan pada tahun anggaran berjalan kepada KPPN mitra kerjanya paling tinggi sebesar alokasi dana yang tercantum dalam DIPA.
- c. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran membuat dan menyampaikan SP2HL ke KPPN sesuai dengan format SP2HL terlampir, dan dibuat dengan aplikasi yang disediakan oleh Dirjen Perbendaharaan, dengan dilampiri:
 - a) Copy Rekening atas Rekening Hibah;
 - b) SPTMHL;
 - c) SPTJM; dan
 - d) Copy Surat Persetujuan Pembukaan Rekening untuk pengajuan SP2HL pertama kali.

d.Penerbitan SP2HL...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-12-

d. Penerbitan SP2HL

- a) Atas dasar SP2HL yang diajukan oleh Satuan Kerja, KPPN menerbitkan SPHL dalam rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan:
 - 1) Lembar 1, untuk PA/Kuasa PA;
 - 2) Lembar ke-2, untuk Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Cq. Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen dengan di lampiri copy SP2HL;
 - 3) Lembar ke-3 untuk pertinggal KPPN; dan
 - 4) Format SPHL terlampir.
- b) KPPN menerbitkan SPHL setelah dilakukan pengujian terhadap SP2HL.

e. Pengujian SP2HL.

Pengujian SP2HL meliputi :

- a) Memeriksa kelengkapan lampiran:
 - 1) Copy Rekening Koran terakhir;
 - 2) SPTMHL;
 - 3) SPTJM; dan
 - 4) Copy surat persetujuan pembukaan rekening untuk pengajuan SP2HL.
- b) Memeriksa kesesuaian kode kegiatan/output/jenis belanja/sumber dana dengan DIPA.
- c) Memeriksa kebenaran dalam penulisan, termasuk tidak boleh cacat penulisan.
- d) Menguji kesesuaian tanda tangan pada SP2HL dengan spesimen tanda tangan.
- e) Memastikan jumlah belanja tidak melebihi pagu dalam DIPA.
- f) Memeriksa kesesuaian pencantuman pendapatan dan/atau belanja pada SP2HL dan SPTMHL.
- g) Menguji kesesuaian tanda tangan PA/Kuasa PA pada SPTMHL dan SPTJM dengan spesimen tanda tangan.

h) Memeriksa saldo...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-13-

- h) Memeriksa saldo kas di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah tidak boleh bernilai negatif.
2. Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung Bentuk Uang
- a. Sisa uang yang bersumber dari hibah langsung bentuk uang dapat dikembalikan kepada Pemberi Hibah sesuai Perjanjian Hibah atau dokumen yang dipersamakan.
 - b. Atas pengembalian yang berasal dari hibah langsung bentuk uang, PA/Kuasa Kuasa PA mengajukan SP4HL yang berasal dari Luar Negeri kepada KPPN Khusus Jakarta VI.
 - c. Atas pengembalian SP4HL yang berasal dari hibah langsung bentuk uang, PA/Kuasa PA mengajukan SP4HL yang berasal dari Dalam Negeri kepada KPPN Mitra Kerjanya dengan dilampiri:
 - 1) copy rekening atas Rekening Hibah;
 - 2) copy bukti pengiriman/transfer kepada Pemberi Hibah; dan
 - 3) SPTJM.
 - d. Format SP4HL terlampir, dan dibuat dengan aplikasi yang disediakan oleh Dirjen Perbendaharaan.
 - e. Penerbitan SP3HL
 - 1) Atas dasar SP4HL yang diajukan oleh Satuan kerja KPPN menerbitkan SP3HL dalam rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan:
 - a) Lembar 1, untuk PA/Kuasa PA;
 - b) Lembar ke-2, untuk Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Cq. Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen dengan;
 - c) di lampiri copy SP4HL; dan
 - d) Lembar ke-3 untuk pertinggal KPPN.
 - 2) Format SP3HL terlampir.
 - 3) KPPN menerbitkan SP3HL setelah dilakukan pengujian terhadap SP4HL.
 - f. Pengujian SP4HL...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-14-

f. Pengujian SP4HL

Pengujian SP4HL meliputi:

- 1) Memeriksa kelengkapan lampiran:
 - a) Copy Rekening Koran terakhir atas Rekening Hibah;
 - b) Copy bukti pengiriman/transfer kepada Pemberi Hibah; dan
 - c) SPTJM.
- 2) Memeriksa kebenaran dalam penulisan, termasuk tidak boleh cacat penulisan
- 3) Menguji kesesuaian tanda tangan pada SP4HL dengan spesimen tanda tangan
- 4) Memastikan jumlah yang dikembalikan sama dengan saldo kas di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah.
- 5) Memeriksa Kesesuaian pencantuman pengembalian pendapatan pada SP4HL dengan bukti pengiriman /pengembalian pendapatan hibah.
- 6) Menguji kesesuaian tanda tangan PA/Kuasa PA pada SPTJM dengan spesimen tanda tangan; dan
- 7) Memeriksa saldo kas di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah tidak boleh bernilai negatif.

g. Pengambilan SPHL dan SP3HL

- 1) Petugas pengambil SPHL dan SP3HL adalah petugas pengambil SP2D.
- 2) Dalam Hal penunjukan Petugas pengambil SP2D telah ditetapkan, PA/Kuasa PA melakukan revisi terhadap Surat Keputusan Penunjukan Petugas pengambil SP2D dengan menambahkan tugas untuk mengambil SPHL dan SP3HL.
- 3) Revisi Surat Keputusan point b) disampaikan kepada Kepala KPPN.

F. Pelaporan dan Rekonsiliasi

1. Rekonsiliasi Hibah

Rekonsiliasi adalah...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-15-

Rekonsiliasi adalah pencocokan data antara satu sistem dengan sistem yang lainnya dengan menggunakan dokumen sumber yang sama. Rekonsiliasi Hibah merupakan salah satu prosedur *internal control* untuk memastikan bahwa pendapatan hibah dan belanja hibah yang telah dicatat dengan besaran yang sama antara BUN dengan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Hibah.

Rekonsiliasi dilaksanakan antara DJPU selaku Unit Akuntansi yang melaporkan Pendapatan Hibah dengan Kementerian Kesehatan selaku yang menerima Pendapatan Hibah secara langsung.

Rekonsiliasi dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam 3 (tiga) bulan. Rekonsiliasi hibah dilaksanakan antara :

- a. DJPU dengan Direktorat Pengelolaan Kas Negara (PKN) atas Pendapatan Hibah dalam bentuk uang yang berasal dari luar negeri;
- b. DJPU dengan Kementerian Kesehatan atas Pendapatan hibah yang diterima secara langsung berupa uang, barang dan jasa;
- c. DJPU dengan DJKN dalam hibah berupa surat berharga;
- d. DJPK dengan Direktorat PKN/KPPN mitra kerja atas Belanja Hibah (*on granting*); dan
- e. DJPU dengan Direktorat APK atas Pendapatan Hibah dan Belanja Hibah Yang diterima.

2. Pelaporan

Transaksi Hibah juga harus disajikan dalam laporan keuangan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengaturan mengenai Sistem Akuntansi Hibah (SIKUBAH) mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan sebagai BUN, dalam hal ini DJPU selaku unit Akuntansi Pembantu BUN, diberikan kewenangannya untuk melaporkan Pendapatan Hibah dan Belanja Hibah.

Kementerian Kesehatan...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-16-

Kementerian Kesehatan sebagai pengguna anggaran diberikan kewenangan untuk melaporkan belanja yang bersumber dari Hibah dan belanja untuk pencatatan hibah bentuk barang dan jasa.

Kementerian Kesehatan sebagai entitas akuntansi dan entitas pelaporan khususnya atas pelaksanaan belanja yang sumber dananya berasal dari hibah, diwajibkan melaporkan belanja tersebut dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), sebagaimana mekanisme yang berlaku atas belanja yang berada pada Kementerian Kesehatan. Selanjutnya, terhadap hibah yang diperoleh dalam bentuk barang, Kementerian Kesehatan sebagai entitas akuntansi dan entitas pelaporan wajib untuk melaporkannya dalam Neraca, LRA, Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Sedangkan hibah yang diperoleh dalam bentuk Jasa, Kementerian Kesehatan wajib melaporkan dalam LRA dan CaLK.

a. Periode Pelaporan

Pelaporan Hibah merupakan bagian dari Laporan Realisasi Anggaran yang sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun, yaitu Laporan Keuangan semesteran dan Laporan keuangan akhir tahun.

b. Komponen Laporan Hibah

Laporan Hibah terdiri dari:

- 1) Neraca;
- 2) LRA Hibah;
- 3) CaLK; dan
- 4) Laporan (*Managerial Report*).

Pendapatan Hibah dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga harus disajikan dalam LRA. Transaksi Pendapatan Hibah dan penerusannya ke daerah (Belanja Hibah) dilaporkan dalam LRA dan diungkapkan dalam CaLK.

c. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-17-

Unsur yang dicakup secara langsung oleh LRA atas hibah terdiri dari Belanja Hibah dan Pendapatan Hibah. Pendapatan Hibah berupa barang/Jasa/Surat Berharga serta Belanja untuk pencatatan hibah berupa Barang/Jasa/Surat Berharga merupakan Non Kas.

d. Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)

CaLK Hibah secara khusus meliputi :

- 1) Penyajian informasi mengenai kebijakan Hibah, pencapaian target Undang-Undang APBN, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target dimaksud;
- 2) Penyajian ikhisar pencapaian kinerja keuangan selama setahun;
- 3) Penyajian informasi mengenai dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- 4) Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- 5) Penjelasan atas LRA dan Neraca;
- 6) Penyajian basis pengukuran atas hibah;
- 7) Penyajian secara lebih rinci sumber-sumber atau jenis-jenis hibah; dan
- 8) Penyediaan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

MENTERI KESEHATAN,

ttd.

NAFSIAH MBOI